

Kebijakan Nasional

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi

**Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan
Permendikbud No. 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan
Tinggi**

Oleh:
Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu
Februari 2016

Kebijakan Nasional Akreditasi (1)

Pasal 55 UU Dikti

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan **sistem akreditasi**.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh **lembaga akreditasi mandiri**.


Kebijakan Nasional Akreditasi (2)

Pasal 55 UU Dikti

- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri **bentukan Pemerintah** atau lembaga mandiri **bentukan Masyarakat** yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk **berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu** serta **dapat berdasarkan kewilayahan**.

SPME atau Akreditasi

Bagan SPME berdasarkan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang SPM Dikti



Keterangan

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi

Tujuan dan Prinsip SPME atau Akreditasi

❑ Tujuan SPME atau Akreditasi

- a. **menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi** berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. **menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik** untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

❑ Prinsip SPME atau Akreditasi

- a. **independen;**
- b. **akurat;**
- c. **obyektif;**
- d. **transparan;**
- e. **akuntabel.**

Kebijakan SPME atau Akreditasi (1)

- ❑ Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi** dan **Perguruan Tinggi** berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ❑ **Luaran proses akreditasi** dinyatakan dengan **status akreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- ❑ **Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **terakreditasi**; dan
 - b. **tidak terakreditasi**.
- ❑ **Peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi** terdiri atas:
 - a. terakreditasi **baik**;
 - b. terakreditasi **baik sekali**;
 - c. terakreditasi **unggul**.

Kebijakan SPME atau Akreditasi (2)

- ❑ **Makna peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagai berikut:
 - a. **terakreditasi baik**, yaitu **memenuhi** Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. **terakreditasi baik sekali** dan **terakreditasi unggul**, yaitu **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- ❑ **Tingkat pelampauan** Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Program Studi dan Perguruan Tinggi, **ditetapkan oleh LAM** dan/atau **BAN-PT** sesuai kewenangan masing-masing.
- ❑ **Masa berlaku status akreditasi dan peringkat terakreditasi** Program Studi dan Perguruan Tinggi adalah **5 (lima) tahun**.

Instrumen SPME atau Akreditasi (1)

- ❑ Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **instrumen akreditasi**, yang disusun berdasarkan **interaksi antarstandar** di dalam SN Dikti.
- ❑ Instrumen akreditasi terdiri atas:
 - a. Instrumen akreditasi untuk Program Studi; dan
 - b. Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi.
- ❑ Instrumen akreditasi untuk Program Studi disusun berdasarkan:
 - **jenis pendidikan**, yaitu vokasi, akademik, profesi;
 - **program pendidikan**, yaitu program diploma, sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, profesi, spesialis, doktor, dan doktor terapan;
 - **modus pembelajaran**, yaitu tatap muka dan jarak jauh; serta
 - **hal-hal khusus**.

Instrumen SPME atau Akreditasi (2)

- Instrumen akreditasi untuk Perguruan Tinggi** disusun berdasarkan pengelolaan perguruan tinggi, yaitu:
 - a. Perguruan Tinggi Swasta (PTS);**
 - b. Perguruan Tinggi Negeri (PTN);**
 - c. PTN dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;**
 - d. PTN Badan Hukum.**

Peran PD Dikti SPME atau Akreditasi

Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan **data dan informasi** pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**

Kelembagaan SPME atau Akreditasi (1)

❑ Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT)


- BAN-PT dibentuk oleh **Menteri**
- BAN-PT merupakan **badan nonstruktural** di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- BAN-PT **memiliki kemandirian** dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi.

❑ Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

- LAM dibentuk oleh **Pemerintah** atau **masyarakat**.
- LAM dibentuk berdasarkan **rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi**.
- LAM dapat membentuk **perwakilan** di setiap wilayah kerja **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**.
- LAM berfungsi memberikan dukungan **teknis dan administratif** pelaksanaan akreditasi Program Studi.
- Rumpun, pohon, dan/atau cabang ilmu pengetahuan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Kelembagaan SPME atau Akreditasi (2)





Tugas dan Wewenang BAN-PT

- a. mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan penilaian kelayakan pendirian LAM sebagai dasar rekomendasi pengakuan Menteri kepada LAM;
- h. mengevaluasi kinerja LAM secara berkala yang hasilnya disampaikan kepada Menteri;
- i. bersama dengan Direktur Jenderal menyusun instrumen evaluasi pendirian Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. memberikan rekomendasi kelayakan pendirian Perguruan Tinggi kepada Direktorat Jenderal.

Tugas dan Wewenang LAM

- a. menyusun instrumen akreditasi Program Studi berdasarkan interaksi antarstandar di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. melakukan akreditasi Program Studi;
- c. menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi;
- d. memeriksa, melakukan uji kebenaran dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Program Studi;
- e. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik tingkat nasional maupun internasional;
- f. menyusun instrumen evaluasi pembukaan Program Studi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi bersama dengan Direktorat Jenderal;
- g. memberikan rekomendasi kelayakan pembukaan Program Studi kepada Direktorat Jenderal atau PTN badan hukum;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada BAN-PT.

Mekanisme SPME atau Akreditasi

Pasal 42 ayat (2) Permendikbud No. 87 Tahun 2014

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



Tahap Evaluasi Data dan Informasi

- ❑ **Tahap Evaluasi Data dan Informasi** meliputi **langkah**:
 - a. Pemimpin Perguruan Tinggi **mengajukan permohonan** kepada LAM untuk akreditasi Program Studi dan/atau BAN-PT untuk akreditasi Perguruan Tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT melakukan **evaluasi kecukupan atas data dan informasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang disimpan dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
- ❑ **Evaluasi kecukupan atas data dan informasi** dilakukan oleh **asesor** yang diutamakan berdomisili di wilayah kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk melakukan verifikasi data dan informasi yang diserahkan oleh Perguruan Tinggi ke PD Dikti.
- ❑ Dalam kondisi tertentu LAM dan/atau BAN-PT dapat melakukan **asesmen lapangan** sesuai kebutuhan.

Tahap Penetapan Status dan Peringkat Akreditasi

- ❑ Tahap Penetapan Status dan Peringkat Terakreditasi meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT **mengolah dan menganalisis data dan informasi** dari Perguruan Tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan status akreditasi dan peringkat akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi;
 - b. LAM dan/atau BAN-PT **mengumumkan status dan peringkat akreditasi** Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sesuai kewenangan masing-masing.
- ❑ Pemimpin Perguruan Tinggi **wajib** mengajukan permohonan akreditasi ulang paling lambat **6 bulan sebelum masa berlaku** status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tingginya **berakhir**.

Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Akreditasi

- Tahap Pemantauan Status dan Peringkat Terakreditasi meliputi langkah:
 - a. LAM dan/atau BAN-PT melakukan **pemantauan** terhadap status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan, **berdasarkan data dan informasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** dan/atau fakta hasil asesmen lapangan;
 - b. Status dan peringkat terakreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir**, apabila Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi **terbukti tidak lagi memenuhi syarat status dan peringkat terakreditasi tersebut**.



Terima Kasih